



**PUTUSAN**

**Nomor 1227/Pid.B/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIFANDI PASARIBU Alias RAJA
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 8 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Singkarak Gang Saudara No. 54  
Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota  
Medan
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum AT. Yudhistira Pelawai, S.H., Syarifakta Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H., M.H., Indri Kamalia Ramadhan, S.H. Advokat-Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1227/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1227/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIFANDI PASARIBU alias RAJA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang direncanakan yang mengakibatkan luka berat ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFANDI PASARIBU alias RAJA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat;
  - 1 (satu) celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) topi warna hitam merk H;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa RIFANDI PASARIBU alias RAJA pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 18.17 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Danau Singkarak Gang Saudara Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang direncanakan yang mengakibatkan luka berat ", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1227/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menjemput saksi SEPTIANA KRISNAWATI di jalan karya Rakyat dan membawanya kerumah terdakwa di Jalan Danau Singkarak Gang Saudara Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat lalu mengombrol di dapur dimana terdakwa melihat chat yang ada di handphone saksi SEPTIANA KRISNAWATI semua isi chatingan saksi SEPTIANA KRISNAWATI dengan saksi DEDY SIMANUNGKALIT yang merupakan teman dekat terdakwa dimana terdakwa merasa cemburu lalu bertanya kepada saksi SEPTIANA KRISNAWATI" kau jujur sekarang, apakah betul kau sudah berhubungan badan dengan DEDY SIMANUNGKALIT", dimana saksi SEPTIANA KRISNAWATI menjawab" iya betul", kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau bergagang kayu dari dapur dan menyelipkannya di pinggang belakang terdakwa, kemudian mengajak saksi SEPTIANA KRISNAWATI menjumpai saksi DEDY SIMANUNGKALIT dirumahnya dimana ketika itu saksi DEDY SIMANUNGKALIT sedang memperbaiki sepeda motor miliknya di halaman rumah, dan setelah berjumpa terdakwa berkata" kontol Apa mauksud kau "dan berkata lagi" bang tadi aku bertanya kepada SEPTIANA KRISNAWATI bahwsanya dia sudah berhubungan badan dengan Abang", mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi DEDY SIMANUNGKALIT langsung berdiri dan berusaha mencekik terdakwa dan dengan cepat terdakwa mengambil pisau yang terselip di pinggang belakang membuat saksi DEDY SIMANUNGKALIT terkejut dan berusaha melarikan diri masuk kedalam rumah, namun sesampainya di pintu rumah saksi DEDY SIMANUNGKALIT terjatuh dalam posisi telentang dan terdakwa menusukkan pisau yang dipegangnya keperut sebelah kiri saksi DEDY SIMANUNGKALIT sebanyak 1 kali hingga tembus mengenai lambung dan usus saksi DEDY SIMANUNGKALIT dimana saksi DEDY SIMANUNGKALIT berteriak kesakitan dengan mengatakan" udah Ja....udah Ja" dan terdakwa mencabut pisau dari perut saksi DEDY SIMANUNGKALIT dan mencampakkan pisau yang digunakan untuk menikam di pot bunga yang kemudian diambil oleh JIBO JASON lalu terdakwa bersama dengan saksi SEPTIANA KRISNAWATI pergi dari rumah saksi DEDY SIMANUNGKALIT.
- Bahwa saksi MAYA ELISABETH SIMANUNGKALIT yang pada saat itu sedang berada didalam karaar keluar karena mendengar suara gaduh, dan melihat keadaan saksi DEDY SIMANUNGKALIT yang sudah berlumuran darah lalu membawa saksi DEDY SIMANUNGKALIT kerumah sakit dan melaporkan perbuatan terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1227/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 071 / EXT / VER / RSURP / VI / 2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Abrian Nor Hasan Nasution dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Royap Prima yang pada hasil pemeriksaannya :

1. Anamnesis : Tedapat luka tusuk serta nyeri pada perut bagian bawah sebelah kiri akibat tertusuk benda tajam, dengan luka lebih kurang 5 (lima) cm, dan usus terburai keluar, diakui pasien sesaat bekerja tiba-tiba dihipir oleh seseorang dan orang tersebut langsung menusuk ke arah perut pasien, darah terus mengalir, lemas, huyong, suhu badan dingin, serta pucat, tidak ditemukan luka lain pada bagian tubuh lain, BAK sedikit, BAB dbn.
2. Pemeriksaan Fisik :
  - (a) Kesadaran : CM Lemah
  - (b) Denyut nadi : 102 x /menit
  - (c) Pernapasan : 22 x /menit
  - (d) Tekanan darah : 80/50 mmHg
  - (e) Suhu tubuh : 35.1 C°
  - (f) Pakaian : Kaos berwarna abu-abu lengan pendek, dengan celana pendek, dan berlumuran darah.
  - (g) Tinggi badan : Tidak dilakukan pemeriksaan.
  - (h) Berat badan : Tidak dilakukan pemeriksaan.
  - (i) Ciri khusus : Pria berkulit coklat kehitaman, dengan tattoo dilengan sebelah kiri bertuliskan "08-01-88".
  - (j) Kepala : Dalam batas normal.
  - (k) Wajah : Pucat, bibir kering dan terlihat anemis.
  - (l) Leher : Dalam batas normal.
  - (m) Bahu : Dalam batas normal.
  - (n) Dada : Dalam batas normal.
  - (o) Perut : Terdapat luka tusuk pada bagian bawah perut sebelah kiri dengan ukuran lebih

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1227/Pid.B/2024/PN Mdn



kurang 5 Cm, dengan  
usus terburai keluar,  
dan darah yang terus  
mengalir.

(p) Punggung : Dalam batas normal.  
(q) Pinggang : Dalam batas normal.  
(r) Bokong : Dalam batas normal.  
(s) Dubur : Tidak dilakukan

pemeriksaan.  
(t) Alat kelamin : Tidak dilakukan  
pemeriksaan.

(u) Anggota : Dalam batas normal

gerak atas  
(v) Anggota : Dalam batas normal.

gerak bawah

3. Pemeriksaan : (a) Laboratorium : Terlampir.

penunjang (b) Radiologi : Terlampir.

(c) Odontogram : –

(d) Lain-lain : –

4. Kesimpulan : Terdapat luka tusuk pada bagian bawah perut  
sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang 5 (lima)  
cm, dengan usus terburai keluar, dan darah yang  
terus mengalir akibat tertusuk benda tajam.  
Tidak ditemukan luka lain pada bagian tubuh  
lain.

Cedera atau luka tersebut dapat menyebabkan  
penyakit atau menghalangi pekerjaan korban  
untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 Ayat

(2) KUHPidana.

Atau Kedua :

Bahwa la terdakwa RIFANDI PASARIBU alias RAJA pada hari Selasa  
tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 18 17 wib atau setidak-tidaknya pada waktu  
lain dalam bulan Mei 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan  
Danau Singkarak Gang Saudara Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat  
Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan  
penganiayaan yang direncanakan", yang dilakukan terdakwa dengan cara  
sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menjemput saksi SEPTIANA KRISNAWATI di jalan karya Rakyat dan membawanya kerumah terdakwa di Jalan Danau Singkarak Gang Saudara Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat lalu mengombrol di dapur dimana terdakwa melihat chat yang ada di handphone saksi SEPTIANA KRISNAWATI semua isi chatingan saksi SEPTIANA KRISNAWATI dengan saksi DEDY SIMANUNGKALIT yang merupakan teman dekat terdakwa dimana terdakwa merasa cemburu lalu bertanya kepada saksi SEPTIANA KRISNAWATI "kau jujur sekarang, apakah betul kau sudah berhubungan badan dengan DEDY SIMANUNGKALIT", dimana saksi SEPTIANA KRISNAWATI menjawab "iya betul", kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau bergagang kayu dari dapur dan menyelipkannya di pinggang belakang terdakwa, kemudian mengajak saksi SEPTIANA KRISNAWATI menjumpai saksi DEDY SIMANUNGKALIT dirumahnya dimana ketika itu saksi DEDY SIMANUNGKALIT sedang memperbaiki sepeda motor miliknya di halaman rumah, dan setelah berjumpa terdakwa berkata kontol Apa mauksud kau "dan berkata lagi" bang tadi aku bertanya kepada SEPTIANA KRISNAWATI bahwsanya dia sudah berhubungan badan dengan Abang", mendengar ucapat terdakwa tersebut saksi DEDY SIMANUNGKALIT langsung berdiri dan berusaha mencekik terdakwa dan dengan cepat terdakwa mengambil pisau yang terselip di pinggang belakang membuat saksi DEDY SIMANUNGKALIT terkejut dan berusaha melarikan diri masuk kedalam rumah, namun sesampainya di pintu rumah saksi DEDY SIMANUNGKALIT terjatuh dalam posisi telentang dan terdakwa menusukkan pisau yang dipegangnya keperut sebelah kiri saksi DEDY SIMANUNGKALIT sebanyak 1 kali hingga tembus mengenai lambung dan usus saksi DEDY SIMANUNGKALIT dimana saksi DEDY SIMANUNGKALIT berteriak kesakitan dengan mengatakan "udah Ja....udah Ja" dan terdakwa mencabut pisau dari perut saksi DEDY SIMANUNGKALIT dan mencampakkan pisau yang digunakan untuk menikam di pot bunga yang kemudian diambil oleh JIBO JASON lalu terdakwa bersama dengan saksi SEPTIANA KRISNAWATI pergi dari rumah saksi DEDY SIMANUNGKALIT.

- Bahwa saksi MAYA ELISABETH SIMANUNGKALIT yang pada saat itu sedang berada didalam kamar keluar karena mendengar suara gaduh, dan melihat keadaan saksi DEDY SIMANUNGKALIT yang sudah berlumuran

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1227/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah lalu membawa saksi DEDY SIMANUNGKALIT kerumah sakit dan melaporkan perbuatan terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 071 / EXT / VER / RSURP / VI / 2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Abrian Nor Hasan Nasution dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Royap Prima yang pada hasil pemeriksaannya :

1. Anamnesis : Terdapat luka tusuk serta nyeri pada perut bagian bawah sebelah kiri akibat tertusuk benda tajam, dengan luka lebih kurang 5 (lima) cm, dan usus terburai keluar, diakui pasien sesaat bekerja tiba-tiba dihampiri seseorang dan orang tersebut langsung menusuk kearah perut pasien, darah terus mengalir, lemas, hoyong, suhu badan dingin, serta pucat, tidak ditemukan luka lain pada bagian tubuh lain, BAK sedikit, BAB dbn.
2. Pemeriksaan Fisik :
  - (a) Kesadaran : CM Lemah
  - (b) Denyut nadi : 102 x /menit
  - (c) Pernapasan : 22 x /menit
  - (d) Tekanan : 80/50 mmHg
  - darah
  - (e) Suhu tubuh : 35.1 C°
  - (f) Pakaian : Kaos berwarna abu-abu lengan pendek, dengan celana pendek, dan berlumuran darah.
  - (g) Tinggi badan : Tidak dilakukan pemeriksaan.
  - (h) Berat badan : Tidak dilakukan pemeriksaan.
  - (i) Ciri khusus : Pria berkulit coklat kehitaman, dengan tattoo dilengan sebelah kiri bertuliskan "08-01-88".
  - (j) Kepala : Dalam batas normal.
  - (k) Wajah : Pucat, bibir kering dan terlihat anemis.
  - (l) Leher : Dalam batas normal.
  - (m) Bahu : Dalam batas normal.
  - (n) Dada : Dalam batas normal.
  - (o) Perut : Terdapat luka tusuk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1227/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian bawah  
perut sebelah kiri  
dengan ukuran lebih  
kurang 5 Cm, dengan  
usus terburai keluar,  
dan darah yang terus  
mengalir.

- (p) Punggung : Dalam batas normal.
- (q) Pinggang : Dalam batas normal.
- (r) Bokong : Dalam batas normal.
- (s) Dubur : Tidak dilakukan

pemeriksaan.

- (t) Alat kelamin : Tidak dilakukan

pemeriksaan.

- (u) Anggota : Dalam batas normal

gerak atas

- (v) Anggota : Dalam batas normal.

gerak bawah

- 3. Pemeriksaan : (e) Laboratorium : Terlampir.

- penunjang (f) Radiologi : Terlampir.

- (g) Odontogram : –

- (h) Lain-lain : –

- 4. Kesimpulan : Terdapat luka tusuk pada bagian bawah perut  
sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang 5 (lima)  
cm, dengan usus terburai keluar, dan darah yang  
terus mengalir akibat tertusuk benda tajam.  
Tidak ditemukan luka lain pada bagian tubuh  
lain.

Cedera atau luka tersebut dapat menyebabkan  
penyakit atau menghalangi pekerjaan korban  
untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 Ayat

(1) KUHPidana.

Atau Ketiga :

Bahwa ia terdakwa RIFANDI PASARIBU Alias RAJA pada hari Selasa  
tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 18.17 wib atau setidaknya pada waktu  
lain dalam bulan Mei 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan  
Danau Singkarak Gang Saudara Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat  
Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan," dengan sengaja melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menjemput saksi SEPTIANA KRISNAWATI di jalan karya Rakyat dan membawanya kerumah terdakwa di Jalan Danau Singkarak Gang Saudara Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat lalu mengombrol di dapur dimana terdakwa melihat chat yang ada di handphone saksi SEPTIANA KRISNAWATI semua isi chattingan saksi SEPTIANA KRISNAWATI dengan saksi DEDY SIMANUNGKALIT yang merupakan teman dekat terdakwa dimana terdakwa merasa cemburu lalu bertanya kepada saksi SEPTIANA KRISNAWATI "kau jujur sekarang, apakah betul kau sudah berhubungan badan dengan DEDY SIMANUNGKALIT", dimana saksi SEPTIANA KRISNAWATI menjawab "iya betul", kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau bergagang kayu dari dapur dan menyelipkannya di pinggang belakang terdakwa, kemudian mengajak saksi SEPTIANA KRISNAWATI menjumpai saksi DEDY SIMANUNGKALIT dirumahnya dimana ketika itu saksi DEDY SIMANUNGKALIT sedang memperbaiki sepeda motor miliknya di halaman rumah, dan setelah berjumpa terdakwa berkata "kontol Apa mauksud kau "dan berkata lagi bang tadi aku bertanya kepada SEPTIANA KRISNAWATI bahwsanya dia sudah berhubungan badan dengan Abang", mendengar ucapat terdakwa tersebut saksi DEDY SIMANUNGKALIT langsung berdiri dan berusaha mencekik terdakwa dan dengan cepat terdakwa mengambil pisau yang terselip di pinggang belakang membuat saksi DEDY SIMANUNGKALIT terkejut dan berusaha melarikan diri masuk kedalam rumah, namun sesampainya di pintu rumah saksi DEDY SIMANUNGKALIT terjatuh dalam posisi telentang dan terdakwa menusukkan pisau yang dipegangnya keperut sebelah kiri saksi DEDY SIMANUNGKALIT sebanyak 1 kali hingga tembus mengenai lambung dan usus saksi DEDY SIMANUNGKALIT dimana saksi DEDY SIMANUNGKALIT berteriak kesakitan dengan mengatakan" udah Ja....udah Ja" dan terdakwa mencabut pisau dari perut saksi DEDY SIMANUNGKALIT dan mencampakkan pisau yang digunakan untuk menikam di pot bunga yang kemudian diambil oleh JIBO JASON lalu terdakwa bersama dengan saksi SEPTIANA KRISNAWATI pergi dari rumah saksi DEDY SIMANUNGKALIT.
- Bahwa saksi MAYA ELISABETH SIMANUNGKALIT yang pada saat itu sedang berada didalam kamar keluar karena mendengar suara gaduh, dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1227/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat keadaan saksi DEDY SIMANUNGKALIT yang sudah berlumuran darah lalu membawa saksi DEDY SIMANUNGKALIT kerumah sakit dan melaporkan perbuatan terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 071 / EXT / VER / RSURP / VI / 2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Abrian Nor Hasan Nasution dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Royap Prima yang pada hasil pemeriksaannya :

1. Anamnesis : Tedapat luka tusuk serta nyeri pada perut bagian bawah sebelah kiri akibat tertusuk benda tajam, dengan luka lebih kurang 5 (lima) cm, dan usus terburai keluar, diakui pasien sesaat bekerja tiba-tiba dihampiri seseorang dan orang tersebut langsung menusuk kearah perut pasien, darah terus mengalir, lemas, hoyong, suhu badan dingin, serta pucat, tidak ditemukan luka lain pada bagian tubuh lain, BAK sedikit, BAB dbn.
2. Pemeriksaan Fisik :
  - (a) Kesadaran : CM Lemah
  - (b) Denyut nadi : 102 x /menit
  - (c) Pernapasan : 22 x /menit
  - (d) Tekanan darah : 80/50 mmHg
  - (e) Suhu tubuh : 35.1 C°
  - (f) Pakaian : Kaos berwarna abu-abu lengan pendek, dengan celana pendek, dan berlumuran darah.
  - (g) Tinggi badan : Tidak dilakukan pemeriksaan.
  - (h) Berat badan : Tidak dilakukan pemeriksaan.
  - (i) Ciri khusus : Pria berkulit coklat kehitaman, dengan tattoo dilengan sebelah kiri bertuliskan "08-01-88".
  - (j) Kepala : Dalam batas normal.
  - (k) Wajah : Pucat, bibir kering dan terlihat anemis.
  - (l) Leher : Dalam batas normal.
  - (m) Bahu : Dalam batas normal.
  - (n) Dada : Dalam batas normal.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1227/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (o) Perut : Terdapat luka tusuk pada bagian bawah perut sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang 5 Cm, dengan usus terburai keluar, dan darah yang terus mengalir.
- (p) Punggung : Dalam batas normal.
- (q) Pinggang : Dalam batas normal.
- (r) Bokong : Dalam batas normal.
- (s) Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan.
- (t) Alat kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan.
- (u) Anggota gerak atas : Dalam batas normal.
- (v) Anggota gerak bawah : Dalam batas normal.
3. Pemeriksaan : (i) Laboratorium : Terlampir.  
penunjang (j) Radiologi : Terlampir.  
(k) Odontogram : –  
(l) Lain-lain : –
4. Kesimpulan : Terdapat luka tusuk pada bagian bawah perut sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang 5 (lima) cm, dengan usus terburai keluar, dan darah yang terus mengalir akibat tertusuk benda tajam. Tidak ditemukan luka lain pada bagian tubuh lain. Cedera atau luka tersebut dapat menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Atau Keempat :

Bahwa ia terdakwa RIFANDI PASARIBU Alias RAJA pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 18 .17 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Danau Singkarak Gang Saudara Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan," dengan sengaja melakukan penganiayaan berikut: yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menjemput saksi SEPTIANA KRISNAWATI di jalan karya Rakyat dan membawanya kerumah terdakwa di Jalan Danau Singkarak Gang Saudara Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat lalu mengombrol di dapur dimana terdakwa melihat chat yang ada di handphone saksi SEPTIANA KRISNAWATI semua isi chattingan saksi SEPTIANA KRISNAWATI dengan saksi DEDY SIMANUNGKALIT yang merupakan teman dekat terdakwa dimana terdakwa merasa cemburu lalu bertanya kepada saksi SEPTIANA KRISNAWATI " kau jujur sekarang, apakah betul kau sudah berhubungan badan dengan DEDY SIMANUNGKALIT", dimana saksi SEPTIANA KRISNAWATI menjawab " iya betul", kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau bergagang kayu dari dapur dan menyelipkannya di pinggang belakang terdakwa, kemudian mengajak saksi SEPTIANA KRISNAWATI menjumpai saksi DEDY SIMANUNGKALIT dirumahnya dimana ketika itu saksi DEDY SIMANUNGKALIT sedang memperbaiki sepeda motor miliknya di halaman rumah, dan setelah berjumpa terdakwa berkata " kontol Apa mauksud kau "dan berkata lagi bang tadi aku bertanya kepada SEPTIANA KRISNAWATI bahwsanya dia sudah berhubungan badan dengan Abang", mendengar ucapat terdakwa tersebut saksi DEDY SIMANUNGKALIT langsung berdiri dan berusaha mencekik terdakwa dan dengan cepat terdakwa mengambil pisau yang terselip di pinggang belakang membuat saksi DEDY SIMANUNGKALIT terkejut dan berusaha melarikan diri masuk kedalam rumah, namun sesampainya di pintu rumah saksi DEDY SIMANUNGKALIT terjatuh dalam posisi telentang dan terdakwa menusukkan pisau yang dipegangnya keperut sebelah kiri saksi DEDY SIMANUNGKALIT sebanyak 1 kali hingga tembus mengenai lambung dan usus saksi DEDY SIMANUNGKALIT dimana saksi DEDY SIMANUNGKALIT berteriak kesakitan dengan mengatakan" udah Ja....udah Ja" dan terdakwa mencabut pisau dari perut saksi DEDY SIMANUNGKALIT dan mencampakkan pisau yang digunakan untuk menikam di pot bunga yang kemudian diambil oleh JIBO JASON lalu terdakwa bersama dengan saksi SEPTIANA KRISNAWATI pergi dari rumah saksi DEDY SIMANUNGKALIT.
- Bahwa saksi MAYA ELISABETH SIMANUNGKALIT yang pada saat itu sedang berada didalam kamar keluar karena mendengar suara gaduh, dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1227/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat keadaan saksi DEDY SIMANUNGKALIT yang sudah berlumuran darah lalu membawa saksi DEDY SIMANUNGKALIT kerumah sakit dan melaporkan perbuatan terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 071 / EXT / VER / RSURP / VI / 2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Abrian Nor Hasan Nasution dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Royap Prima yang pada hasil pemeriksaannya :

1. Anamnesis : Terdapat luka tusuk serta nyeri pada perut bagian bawah sebelah kiri akibat tertusuk benda tajam, dengan luka lebih kurang 5 (lima) cm, dan usus terburai keluar, diakui pasien sesaat bekerja tiba-tiba dihampiri seseorang dan orang tersebut langsung menusuk kearah perut pasien, darah terus mengalir, lemas, hoyong, suhu badan dingin, serta pucat, tidak ditemukan luka lain pada bagian tubuh lain, BAK sedikit, BAB dbn.
2. Pemeriksaan Fisik :
  - (a) Kesadaran : CM Lemah
  - (b) Denyut nadi : 102 x /menit
  - (c) Pernapasan : 22 x /menit
  - (d) Tekanan darah : 80/50 mmHg
  - (e) Suhu tubuh : 35.1 C°
  - (f) Pakaian : Kaos berwarna abu-abu lengan pendek, dengan celana pendek, dan berlumuran darah.
  - (g) Tinggi badan : Tidak dilakukan pemeriksaan.
  - (h) Berat badan : Tidak dilakukan pemeriksaan.
  - (i) Ciri khusus : Pria berkulit coklat kehitaman, dengan tattoo dilengan sebelah kiri bertuliskan "08-01-88".
  - (j) Kepala : Dalam batas normal.
  - (k) Wajah : Pucat, bibir kering dan terlihat anemis.
  - (l) Leher : Dalam batas normal.
  - (m) Bahu : Dalam batas normal.
  - (n) Dada : Dalam batas normal.
  - (o) Perut : Terdapat luka tusuk



pada bagian bawah  
perut sebelah kiri  
dengan ukuran lebih  
kurang 5 Cm, dengan  
usus terburai keluar,  
dan darah yang terus  
mengalir.

- (p) Punggung : Dalam batas normal.  
(q) Pinggang : Dalam batas normal.  
(r) Bokong : Dalam batas normal.  
(s) Dubur : Tidak dilakukan

pemeriksaan.

- (t) Alat kelamin : Tidak dilakukan

pemeriksaan.

- (u) Anggota gerak : Dalam batas normal

atas

- (v) Anggota gerak : Dalam batas normal.

bawah

3. Pemeriksaan : (m) Laboratorium : Terlampir.

penunjang (n) Radiologi : Terlampir.

- (o) Odontogram : -

- (p) Lain-lain : -

4. Kesimpulan : Terdapat luka tusuk pada bagian bawah perut  
sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang 5 (lima)  
cm, dengan usus terburai keluar, dan darah yang  
terus mengalir akibat tertusuk benda tajam.  
Tidak ditemukan luka lain pada bagian tubuh lain.  
Cedera atau luka tersebut dapat menyebabkan  
penyakit atau menghalangi pekerjaan korban  
untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun  
Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDY SIMANUNGKALIT, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:  
- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan penikaman terhadap  
Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penikaman terhadap Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.17 WIB di Jalan Danau Singkarak Gang Saudara Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa korbannya adalah Saksi sendiri dan yang melakukan penikaman terhadap Saksi adalah Rifandi Pasaribu Alias Raja yang saat ini menjadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi;
- Bahwa yang meihat terjadinya penikaman tersebut adalah Maya Elisabeth Simanungkalit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar mendamaikan keributan antara Raja Pasaribu dan pacarnya Septian dan setelah itu Saksi menjumpai Septian dan berkata agar jangan ribut lagi dengan Raja dan Septian berbaikan kembali. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.35 WIB saat Saksi sedang berada di luar rumah Saksi memperbaiki sepeda motor tiba-tiba datang Raja Pasaribu dan berkata "Kontol apa maksud kau" dan Saksi hanya diam namun dikarenakan Raja Pasaribu terus mengatakan kepada Saksi "Kontol" lalu Saksi berdiri dan mendorongnya sehingga Raja Pasaribu mengelak kemudian mencabut 1 (satu) buah pisau dari pinggangnya dan langsung berbalik badan mengejar Saksi. Melihat itu Saksi langsung melarikan diri kedalam rumah dan tepatnya didepan pintu di dalam rumah Saksi terjatuh dan Raja Pasaribu langsung menusuk 1 (satu) buah pisau yang dipegangnya ke perut Saksi sebelah kiri sehingga mengenai lambung dan usus Saksi sehingga mengeluarkan banyak darah lalu Saksi berkata "Sudah Raja" lalu Raja mencabut pisaunya dan pergi meninggalkan Saksi kemudian datang Maya Elisabeth Simanungkalit dan melihat luka di perut Saksi dan Maya Elisabeth Simanungkalit langsung memanggil orang untuk membawa Saksi kerumah sakit;
- Bahwa Saksi mengalami luka dibagian perut sebelah kiri bagian bawah yang mengenai lambung dan usus Saksi;
- Bahwa akibat dari penikaman tersebut Saksi terhalang melakukan aktivitas dikarenakan Saksi di operasi dan opname di rumah sakit selama 2 (dua) minggu dan sampai sekarang Saksi masih memakai selang untuk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1227/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang air kecil dan untuk buang air besar dan akan mendapat operasi susulan kembali;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dimana Terdakwa adalah tetangga Saksi namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. RUMIASNAIMA Br PANGARIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan penikaman terhadap korban yang bernama Dedy Simanungkalit;
- Bahwa penikaman terhadap korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.17 WIB di Jalan Danau Singkarak Gang Saudara Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa korbannya adalah Dedy Simanungkalit dan yang melakukan penikaman terhadap korban adalah Rifandi Pasaribu Alias Raja yang saat ini menjadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban;
- Bahwa yang melihat terjadinya penikaman tersebut adalah korban, Saksi sendiri dan Maya Elisabeth Simanungkalit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.35 pada saat Saksi sedang berada di dpan rumah tiba-tiba Terdakwa kedepan rumah Saksi dan bertemu dengan anak Saksi Dedy Simanungkalit (korban) namun Saksi tidak terlalu memperhatikan dan mendengar perkataan Terdakwa dengan korban namun tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa mengejar korban kedalam rumah dan beberapa menit kemudian keluar dari rumah sambil memegang 1 (satu) buah pisau bergagang kayu warna cokelat dan membuangnya kesamping rumah Saksi dipot bunga lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "Yang kau apakah itu Raja" dan Terdakwa menjawab "Biar aja mati situ" dan Terdakwa pergi bersama dengan Setiana Krisnawati meninggalkan rumah Saksi lalu anak Saksi Maya Elisabeth Simanungkalit membangunkan suaminya bernama Willy untuk membawa korban kerumah sakit;
- Bahwa korban mengalami luka dibagian perut sebelah kiri bagian bawah yang mengenai lambung dan usus korban;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1227/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian itu terang dikarenakan ada lampu didalam rumah dan jarak korban dengan Terdakwa berjarak 12 (dua belas) meter;
- Bahwa akibat dari penikaman tersebut korban terhalang melakukan aktivitas dikarenakan korban di operasi dan opname di rumah sakit selama 2 (dua) minggu dan sampai sekarang korban masih memakai selang untuk buang air kecil dan untuk buang air besar dan akan mendapat operasi susulan kembali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diperiksa serta diminta keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penikaman;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Karya Rakyat Kelurahan Si Agul Kecamatan Medan Barat oleh petugas Kepolisian;
  - Bahwa yang melakukan penikaman tersebut adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Dedy Simanungkalit;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu warna cokelat;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penikaman tersebut dikarenakan awalnya Terdakwa emosi mendengar keterangan pacar Terdakwa yang mana pacar Terdakwa ada berhubungan badan dengan korban lalu Terdakwa menanyakan tentang kebenaran keterangan pacar Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah pisau bergagang kayu cokelat di dapur rumah Terdakwa dimana pisau tersebut Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa dan akan Terdakwa gunakan pada saat nanti kalau ada keributan antara Terdakwa dengan korban dimana Terdakwa berniat akan menikamnya menggunakan pisau tersebut;
  - Bahwa adapun caranya setelah Terdakwa bertemu dengan korban diteras rumahnya Terdakwa menanyakan kepada korban tentang kebenaran hubungan badan antara korban dengan pacar Terdakwa yang bernama Septiana Krisnawati dan korban hanya diam saja namun tiba-tiba korban berdiri dan langsung mencekik Terdakwa dan Terdakwa berlari sambil mencabut pisau yang ada dipinggang sebelah kanan Terdakwa melihat itu korban langsung berlari kedalam rumahnya dan Terdakwa berbalik arah mengejarnya sambil memegang pisau kedalam rumah dan diruang tamu korban terjatuh dan Terdakwa langsung menikamnya pisau yang sudah Terdakwa pegang keperut sebelah kiri korban;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1227/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikam perut bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertanya tentang adakah berhubungan badan dengan pacar Terdakwa korban tidak menjawab hanya diam dan tiba-tiba korban langsung berdiri dan mencekik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman tersebut seorang diri;
- Bahwa akibat dari penikaman yang Terdakwa lakukan terhadap korban, korban mengalami luka tusuk dibagian perut sebelah kiri dan korban masih opname dirumah sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) topi warna hitam merk H;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjemput Septiana Krisnawati di Jalan Karya Rakyat dan membawanya kerumah Terdakwa di Jalan Danau Singkarak Gang Saudara Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat lalu mengombrol di dapur dimana Terdakwa melihat chat yang ada di handphone Septiana Krisnawati semua isi chatingan Septiana Krisnawati dengan Dedy Simanungkalit (korban) yang merupakan teman dekat Terdakwa dimana Terdakwa merasa cemburu lalu bertanya kepada Septiana Krisnawati "Kau jujur sekarang, apakah betul kau sudah berhubungan badan dengan Dedy Simanungkalit", dimana Septiana Krisnawati menjawab "Iya betul", kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau bergagang kayu dari dapur dan menyelipkannya di pinggang belakang Terdakwa, kemudian mengajak Septiana Krisnawati menjumpai korban dirumahnya dimana ketika itu korban sedang memperbaiki sepeda motor miliknya di halaman rumah;
- Bahwa setelah berjumpa dengan korban, Terdakwa berkata "Kontol apa maksud kau" dan berkata lagi "Bang tadi aku bertanya kepada Septiana Krisnawati bahwasanya dia sudah berhubungan badan dengan Abang", mendengar ucapan Terdakwa tersebut korban langsung berdiri dan berusaha mencekik Terdakwa dan dengan cepat Terdakwa mengambil pisau yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1227/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselip di pinggang belakang membuat korban terkejut dan berusaha melarikan diri masuk kedalam rumah, namun sesampainya di pintu rumah korban terjatuh dalam posisi telentang dan Terdakwa menusukkan pisau yang dipegangnya keperut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga tembus mengenai lambung dan usus korban dimana korban berteriak kesakitan dengan mengatakan "Udah Ja... udah Ja" dan Terdakwa mencabut pisau dari perut korban dan mencampakkan pisau yang digunakan untuk menikam di pot bunga yang kemudian diambil oleh Jibo Jason lalu Terdakwa bersama dengan Septiana Krisnawati pergi dari rumah korban;

- Bahwa Maya Elisabeth Simanungkalit yang pada saat itu sedang berada didalam kamar keluar karena mendengar suara gaduh dan melihat keadaan korban yang sudah berlumuran darah lalu membawa korban kerumah sakit dan melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Karya Rakyat Kelurahan Si Agul Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban terhalang melakukan aktivitas dikarenakan korban di operasi dan opname di rumah sakit selama 2 (dua) minggu dan sampai sekarang korban masih memakai selang untuk buang air kecil dan untuk buang air besar dan akan mendapat operasi susulan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang direncanakan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang direncanakan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjemput Septiana Krisnawati di Jalan Karya Rakyat dan membawanya kerumah Terdakwa di Jalan Danau Singkarak Gang Saudara Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat lalu mengombrol di dapur dimana Terdakwa melihat chat yang ada di handphone Septiana Krisnawati semua isi chatingan Septiana Krisnawati dengan Dedy Simanungkalit (korban) yang merupakan teman dekat Terdakwa dimana Terdakwa merasa cemburu lalu bertanya kepada Septiana Krisnawati "Kau jujur sekarang, apakah betul kau sudah berhubungan badan dengan Dedy Simanungkalit", dimana Septiana Krisnawati menjawab "Iya betul", kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau bergagang kayu dari dapur dan menyelipkannya di pinggang belakang Terdakwa, kemudian mengajak Septiana Krisnawati menjumpai korban dirumahnya dimana ketika itu korban sedang memperbaiki sepeda motor miliknya di halaman rumah;

Menimbang, bahwa setelah berjumpa dengan korban, Terdakwa berkata "Kontol apa maksud kau" dan berkata lagi "Bang tadi aku bertanya kepada Septiana Krisnawati bahwasanya dia sudah berhubungan badan dengan Abang", mendengar ucapan Terdakwa tersebut korban langsung berdiri dan berusaha mencekik Terdakwa dan dengan cepat Terdakwa mengambil pisau yang terselip di pinggang belakang membuat korban terkejut dan berusaha melarikan diri masuk kedalam rumah, namun sesampainya di pintu rumah korban terjatuh dalam posisi telentang dan Terdakwa menusukkan pisau

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1227/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegangnya keperut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga tembus mengenai lambung dan usus korban dimana korban berteriak kesakitan dengan mengatakan "Udah Ja... udah Ja" dan Terdakwa mencabut pisau dari perut korban dan mencampakkan pisau yang digunakan untuk menikam di pot bunga yang kemudian diambil oleh Jibo Jason lalu Terdakwa bersama dengan Septiana Krisnawati pergi dari rumah korban;

Menimbang, bahwa Maya Elisabeth Simanungkalit yang pada saat itu sedang berada didalam kamar keluar karena mendengar suara gaduh dan melihat keadaan korban yang sudah berlumuran darah lalu membawa korban kerumah sakit dan melaporkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Karya Rakyat Kelurahan Si Agul Kecamatan Medan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 071 / EXT / VER / RSURP / VI / 2024 tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Abrian Nor Hasan Nasution dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Royal Prima yang pada hasil pemeriksaannya :

1. Anamnesis : Terdapat luka tusuk serta nyeri pada perut bagian bawah sebelah kiri akibat tertusuk benda tajam, dengan luka lebih kurang 5 (lima) cm, dan usus terburai keluar, diakui pasien sesaat bekerja tiba-tiba dihamperi seseorang dan orang tersebut langsung menusuk kearah perut pasien, darah terus mengalir, lemas, hoyong, suhu badan dingin, serta pucat, tidak ditemukan luka lain pada bagian tubuh lain, BAK sedikit, BAB dbn.
2. Pemeriksaan Fisik : (w) Kesadaran : CM Lemah  
(x) Denyut nadi : 102 x /menit  
(y) Pernapasan : 22 x /menit  
(z) Tekanan : 80/50 mmHg  
darah  
(aa) Suhu : 35.1 C°  
tubuh  
(bb) Pakaia : Kaos berwarna abu-abu lengan pendek, dengan celana pendek, dan berlumuran darah.  
(cc) Tinggi : Tidak dilakukan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1227/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan pemeriksaan.  
(dd) Berat : Tidak dilakukan

badan pemeriksaan.  
(ee) Cirik : Pria berkulit coklat

husus kehitaman, dengan  
tattoo dilengan sebelah  
kiri bertuliskan "08-01-  
88".

(ff) Kepala : Dalam batas normal.  
(gg) Wajah : Pucat, bibir kering dan  
terlihat anemis.

(hh) Leher : Dalam batas normal.  
(ii) Bahu : Dalam batas normal.  
(jj) Dada : Dalam batas normal.  
(kk) Perut : Terdapat luka tusuk  
pada bagian bawah  
perut sebelah kiri  
dengan ukuran lebih  
kurang 5 Cm, dengan  
usus terburai keluar,  
dan darah yang terus  
mengalir.

(ll) Punggung : Dalam batas normal.  
(mm) Pingga : Dalam batas normal.

ng  
(nn) Bokon : Dalam batas normal.

g  
(oo) Dubur : Tidak dilakukan  
pemeriksaan.

(pp) Alat : Tidak dilakukan  
pemeriksaan.

(qq) Anggot : Dalam batas normal

a gerak atas  
(rr) Anggota : Dalam batas normal.

gerak bawah  
(q) Laboratorium : Terlampir.  
(r) Radiologi : Terlampir.  
(s) Odontogram : –  
(t) Lain-lain : –

3. Pemeriksaan :  
penunjang

4. Kesimpulan : Terdapat luka tusuk pada bagian bawah perut  
sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang 5 (lima)  
cm, dengan usus terburai keluar, dan darah yang  
terus mengalir akibat tertusuk benda tajam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ditemukan luka lain pada bagian tubuh lain.

Cedera atau luka tersebut dapat menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban terhalang melakukan aktivitas dikarenakan korban di operasi dan opname di rumah sakit selama 2 (dua) minggu dan sampai sekarang korban masih memakai selang untuk buang air kecil dan untuk buang air besar dan akan mendapat operasi susulan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) topi warna hitam merk H;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban menderita luka tusuk pada bagian bawah perut sehingga menghalangi pekerjaan Saksi korban sehari-hari;
- Antara Terdakwa belum ada perdamaian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIFANDI PASARIBU Alias RAJA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat;
  - 1 (satu) celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) topi warna hitam merk H;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1227/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Candra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)